



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 392 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Ketua Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia tanggal 27 Djuli 1965 No.1765/Detel/65;
- Menimbang : a. bahwa berhubungan dengan pentingnja persoalan-persoalan dalam bidang Televisi antara Departemen Penerangan dan Jajasan Televisi R.I. pada Dewan Telekomunikasi, maka dipandang perlu untuk mengangkat seorang Anggota Dewan Telekomunikasi jang mewakili Departemen Penerangan Khusus untuk urusan-urusan televise;
- b. bahwa Sdr.Ir.Soemartono dipandang memenuhi sjarat untuk diangkat sebagai Anggota Dewan Telekomunikasi dari Departemen Penerangan khusus untuk urusan-urusan televisi;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden No.210 tahun 1964 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannja surat Keputusan ini :

Mengangkat

Sdr.Ir.SOEMARTONO

Direktur Muda Tehnik Televisi Republik Indonesia, sebagai Anggota Dewan Telekomunikasi jang mewakili Departemen Penerangan khusus untuk urusan-urusan Televisi.-

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan M.P.R.S.,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Wakil Ketua I dan II D.P.A.,
7. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
8. Badan Pemeriksa Keuangan Negara di Djakarta,
9. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
10. Kantor Pusat Urusan Pegawai di Djakarta,
11. Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia.

PETIKAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 31 Desember 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO).